

BAB II

JARIMAH HIRABAH

A. Pengertian *Jarimah Hirabah*

1. Pengertian Jarimah

Pengertian *jarimah* mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹ Larangan yang dimaksudkan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.

Para *fuqaha* sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik berupa perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa atau yang lainnya. Selain itu terdapat beberapa *fuqaha* yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.²

Untuk mengetahui suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm. 9-10.

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.³

Pembagian *jarimah* jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diat dan ta'zir:

1) jarimah hudud

jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan *hukuman had*. Arti dari hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.⁴ Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah

- hukumannya tertentu dan terbatas
- hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- a) jarimah zina
- b) jarimah qadzaf
- c) jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)
- d) jarimah pencurian
- e) jarimah hirabah

³ *Ibid*, hlm. 6

⁴ Maksud dari hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 18.

- f) jarimah riddah
- g) jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

2) jarimah qisas dan diat

jarimah qishash diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Ciri khas hukuman jarimah qishash dan diat itu adalah:

- hukumannya sudah tetentu dan terbatas
- hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu)

jarimah qishash diat ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- 1) pembunuhan sengaja
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) pembunuhan karena kesalahan
- 4) penganiayaan sengaja
- 5) penganiayaan tidak sengaja.

3) jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Pengertian hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁵

⁵ Ahmad wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 17-19.

2. Pengertian Jarimah Hirabah

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta.⁶ Dalam ensiklopedi hukum islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.⁷

Muhammad Abduh mengemukakan dalam *tafsir al-manar* mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan *riba* sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari *salama* (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum *badui* yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.⁸

Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai jarimah qat'u at-Tariq (penyamun), sariqah al-Kubra (pencurian besar).⁹ Didefinisikan sebagai qat'u at-Tariq karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau

⁶ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356.

⁷ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 556.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'I al-islami*, beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000, hlm. 638.

mengambil harta. Didefinisikan sebagai jarimah sariqah al-Kubra karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sedangkan pengertian hirabah itu sendiri meliputi kedua pengertian diatas, namun demikian dalam kitab-kitab fiqih terdapat perbedaan didalam mendefinisikan jarimah hirabah. Dengan demikian penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih dekat pengertiannya dengan delik perampokan.

Pengertian jarimah hirabah menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.¹⁰ Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan jarimah tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan jarimah hirabah.

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban,

¹⁰ Ibid, hlm. 640.

dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun kafir dzimmi, atau kafir harbi.¹¹

Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok.¹²

Dari beberapa definisi diatas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah hirabah terdapat kesamaan pengertian yaitu hirabah adalah perbuatan keluar dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dengan dilakukan jauh dari pertolongan.

Jarimah *Hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti *hakiki*, melainkan dalam arti *majazi*. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan *sirqah kubra* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqah sughra* atau pencurian.¹³

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT ALMA'ARIF, 1984, hlm. 175.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 69.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 93.

Berdasar pada pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara jarimah hirabah dengan jarimah pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwa dalam jarimah pencurian, perbuatan mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam jarimah hirabah perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa atau kekerasan.¹⁴ Oleh karena itu menurutnya jarimah hirabah bisa terbentuk beberapa macam:

- a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.
- b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
- c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta.
- d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.¹⁵

Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan kedalam jarimah hirabah. Inti dari jarimah ini adalah adanya maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan

¹⁴ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 138.

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta : Gema Insani, 2003, hlm. 30.

secara perorangan maupun secara kelompok.¹⁶ Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, serta Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.¹⁷

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama diatas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak.¹⁸

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana perampokan, hal tersebut antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan perampokan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaku yang melakukan

¹⁶ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 639.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 96.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, hlm. 95.

kejahatan. Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki peranan penting supaya seseorang memperoleh penghidupan yang layak.

B. Dasar Hukum Hirabah

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah merasa terjamin lagi hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan, adapun dasar hukum dari Jarimah Hirabah yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 33:



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat ediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.¹⁹

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,.... hlm. 35.

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan hukum pelaku jarimah hirabah.

1. Unsur dan syarat jarimah hirabah:

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu *jarimah* apabila terlalu memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap *jarimah hirabah* unsur-unsurnya adalah :

- a. Keluar dengan kekuatan
- b. Bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok.
- c. Dilakukan jauh dari pertolongan

Sedangkan mengenai persyaratan *hirabah* terdapat beberapa persyaratan:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan
 - a. Bahwa jarimah hirabah dilakukan secara terang-terangan, yaitu pelaku mendatangi korban secara terang-terangan untuk mengambil hartanya dengan kekerasan.
 - b. Adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang. Imam Malik, pengikut Hambali, Abu Yusuf mendasarkan kekuatan pada senjata atau sejenisnya meski hanya dengan bersenjatakan tongkat atau kayu.²⁰ Imam Syafi'i lebih menekankan pada kekuasaan

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 9*..., hlm. 183.

sehingga meskipun hanya dengan memukul dapat dikenai *had hirabah*.

- c. Apabila pelaku dalam aksinya mengambil harta maka disyaratkan bahwa harta yang diambil itu adalah milik sah dari korban.²¹

2) Syarat yang berkaitan dengan tempat

- a. *Jarimah* dilakukan di wilayah Islam

Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori tentang wilayah pemberlakuan hukum islam bahwa syarat islam diterapkan atas *jarimah-jarimah* yang diperbuat di wilayah islam dan apabila *jarimah* dilakukan diluar wilayah islam baik dilakukan oleh orang islam maupun orang Zimmi menurut Imam Abu Hanifah tidak dapat dikenai *had*, hal ini dikarenakan penerapan syariat islam bukanlah merupakan ketundukan mereka terhadap hukum melainkan kewajiban imam untuk menerapkan (hukum islam) di daerahnya.²² Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam memberlakukan syariat islam, asas semua jarimah adalah sama, baik itu dilakukan di wilayah islam maupun di luar wilayah islam alasannya adalah bahwa antara jarimah yang dibuat di negara islam dengan yang dilakukan di luar wilayah islam tidak ada perbedaan selama islam melarang perbuatan tersebut, namun demikian

²¹ Mengenai ketentuan nisab dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat menurut ulama hanafiyah pelaku dapat dikenai had hirabah apabila harta yang diambil masing-masing pelaku mencapai nisab 10 dirham, sedang menurut ulama Syafi'iah menetapkan besarnya nisab bagi masing-masing pelaku adalah ¼ dinar. Sedangkan menurut ulama Hambali dan Syiah Zaidiyah bahwa pelaku secara keseluruhan dapat dikenai had apabila dalam mengambil harta telah mencapai nisab meskipun masing-masing pelaku tidak sempurna nisabnya.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam.....*, hlm. 112

ketentuan had di luar wilayah islam hanya berlaku bagi muslim atau Zimmi.²³

b. Bertempat di Luar Kota

Berdasar pada pengertian jarimah hirabah yang mempunyai arti sama dengan jarimah *qat'u at-Tariq* (penyamun), maka mengenai ketentuan tempat dikalangan ulama berbeda pendapat apakah terbatas di luar kota atau tidak, menurut ulama Hanafi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah hirabah apabila dilakukan di luar kota atau padang pasir. Dimana penyamun itu biasanya terjadi di suatu tempat yang jauh dari pertolongan. Sedangkan muridnya Abu Yusuf mendasarkan pada qiyas sehingga beliau tidak membedakan tempat terjadinya hirabah.²⁴

Hal ini sependapat dengan ulama-ulama lain seperti Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, Zahiriyah yang tidak membedakan tempat dilakukan jarimah baik di kota maupun di padang pasir yang jauh dari keramaian. Hal ini berdasarkan keumuman ayat mengenai jarimah hirabah dan imam Malik menambahkan meskipun dekat dengan pertolongan perbuatan tersebut digolongkan dalam jarimah dalam jarimah hirabah.

3) Syarat yang berkaitan dengan pelaku.

Mukallaf, yaitu orang yang berakal dan balig. Dan mengenai orang gila dan anak kecil yang tidak berakal dan tidak balig, mereka tidak bisa

²³ Ibid, hlm. 117

²⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 645.

dikenai had hirabah karena mereka tidak termasuk orang-orang yang bisa dikenai had, namun demikian terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap anak kecil atau orang gila yang bergabung dengan orang mukallaf dalam melakukan jarimah hirabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa terhadap anak kecil atau orang gila yang melakukannya bersama orang lain maka tidak dikenai hukuman. Sedangkan menurut imam malik, asy-Syafi'i, ahmad dan Zahiri bahwa had anak kecil dan orang gila bisa saja dijatuhkan pada walinya.²⁵

2. Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

1) Dengan saksi, dan

Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

2) Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 342.

pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.²⁶

C. Sanksi Hirabah

Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk *Jarimah hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan.²⁷ Sanksi bagi perampok yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:

- a. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.
- b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
- c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
- d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

Menurut imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*,..... hlm. 99.

²⁷ Dalam hukuman pengasingan menurut Imam abu hanifah, Imam Malik, dan Imam syafi'i tidak ada batas waktu tertentu dengan kata lain hukuman tersebut sampai pelakunya benar-bener bertaubat dan tingkah lakunya menjadi baik. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., hlm. 101

imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.²⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 33.

Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa hukuman yang harus dikenakan pada perampok harus sesuai dengan ketetapan itu, Perbedaan ini dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami makna huruf *au* (yang artinya atau) dalam ayat tersebut, apakah *li al-Bayan (Penjelasan) watafsil (Rincian)* atau *li al-Takhyir (Pilihan)* imam Malik memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga imam yang berbeda di atas memilih makna yang pertama.²⁹

Terhadap sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 diatas dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di muka bumi.³⁰


Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ukl dan kaum 'urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 89.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..... hlm. 100.

³⁰ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-manar*..., hlm. 356.

dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.³¹ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan hirabah bukan ditujukan kepada orang-orang yang murtad. Hal ini berdasar pada surat al-Maidah ayat 34 dimana ketentuan taubat hanya ditujukan kepada pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika ayat tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya adalah masuk agama islam. Begitu pula jika diturunkan kepada orang yang murtad. Dan ketentuan hukumnya adalah:



Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu .³²

Apabila si perampok itu bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang

³¹ Ibid.

³² Qs. Al-Anfaal : 38.

sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishash atau diat.³³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Bila perampoknya bertaubat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang taubat dalam surat Al-Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.³⁵ Hal ini karena:

- a. Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat setelah ditangkap pada umumnya karena takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya.
- b. Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan perampok itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi,³⁶ sedangkan taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 105.

³⁴ Al-Maidah (5): 34.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 105.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat...*, hlm. 89.